



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

---

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN MASA RESES KE-I MASA PERSIDANGAN KE-I TAHUN SIDANG  
2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025, telah disetujui dan ditetapkan mengenai jadwal kegiatan Reses Ke-I Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menyatakan bahwa Masa Reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, dan dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari kerja dalam 1 (satu) kali Reses;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Masa Reses Ke-I Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2025-2026 Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 204);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026);
13. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabatan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2017 tentang Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2017;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN MASA RESES KE-I MASA PERSIDANGAN KE-I TAHUN SIDANG 2025-2026 BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025

- KESATU : Pelaksanaan Masa Reses ke-I Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan selama 8 (delapan) hari kerja yaitu mulai tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, dan 17 November 2025 sebanyak 3 (tiga) titik lokasi dalam 1 (satu) hari, dengan masing-masing titik kegiatan disiapkan untuk 150 (seratus lima puluh) undangan.
- KEDUA : Pelaksanaan Masa Reses ke-I Masa Persidangan ke-I Tahun Sidang 2025-2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, baik secara perorangan maupun dalam kelompok.
- KETIGA : Untuk pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berkewajiban :
1. Membuat Rencana Kegiatan (Proposal), untuk ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta;
  2. Mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok;
  3. Membuat laporan tertulis dan laporan pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan tugasnya, baik yang dilaksanakan secara perorangan atau kelompok untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
    - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
    - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
    - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
  4. Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Masa Reses, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta akan diberikan Surat Penugasan sesuai jadwal waktu kegiatan Reses.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan Masa Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta diberikan Tunjangan Reses dan Biaya Penunjang Kegiatan Reses yang meliputi :
1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK);
  2. Sewa Meja;
  3. Sewa Kursi;
  4. Sewa Tenda;
  5. Sewa Sound System;
  6. Belanja Konsumsi (makan-minum);
  7. Belanja Penjilidan;
- KEENAM : Masa dan pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, adalah merupakan kegiatan Reses ke-4 Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2024-2029.
- KETUJUH : Anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta